

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai rahmat dan karunia yang dihadiahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan ruang kehidupan yang mencakup seluruh dimensi serta aspek kehidupan selaras dengan prinsip wawasan nusantara.¹ Lingkungan hidup merupakan ruang yang terintegrasi dengan seluruh makhluk hidup, keadaan, daya, benda, tidak terkecuali manusia dengan perilakunya yang dapat memberikan pengaruh kepada alam, kesejahteraan makhluk hidup lain maupun manusia, serta kelangsungan kehidupan.²

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup memerlukan perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan terpadu searah dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada 2002 merupakan fondasi bagi regulasi mengenai lingkungan hidup di Indonesia.³

¹ Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm. 1.

² Hafiz Sutrisno, "Analisis Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pahlawan*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 16.

³ Aris Prio Agus Santoso, Gerardus Gegen, dan Sukendar, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 59.

Pemenuhan hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang termasuk kategori hak untuk hidup. Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, seluruh langkah pembangunan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah harus diselaraskan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atas sehat dan layaknya lingkungan hidup. Segala bentuk aturan hukum baik di tingkat undang-undang maupun peraturan di bawahnya tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjunjung terlindunginya lingkungan hidup.⁴

Pengakuan terhadap hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup berimplikasi pada tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negara untuk memenuhi, menghormati, serta memberikan perlindungan terhadap hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup. Dengan demikian, kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan harus dilakukan oleh pemerintah, negara, *stakeholders*, dan masyarakat sehingga kehidupan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia maupun makhluk hidup lain dapat ditunjang oleh lingkungan hidup yang layak dan sehat.⁵

⁴ *Ibid* hlm. 60.

⁵ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, Yayasan Barcode, Makassar, 2021, hlm. 37.

Upaya mengelola dan melindungi lingkungan hidup dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan tujuan menghindari terjadinya lingkungan hidup yang tercemar dan rusak serta mempertahankan fungsi ekologis lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) menjadi landasan payung hukum yang mengatur konsep perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai tindakan terkait merencanakan, memanfaatkan, memelihara, mengawasi, mengendalikan, dan menegakan hukum.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup mencakup ketentuan terhadap seluruh pelanggaran dan kejahatan oleh orang perseorangan maupun badan hukum melalui usaha pencegahan maupun penindakan.⁶ Implementasi berbagai perangkat hukum dan pemberlakuan sanksi di ranah hukum perdata, pidana, dan administrasi merupakan bentuk penegakan hukum lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup hingga penerapan sanksi administratif merupakan bentuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara substansial di bidang hukum administrasi.

Penerapan sanksi pidana dalam hukum pidana lingkungan hidup tidak dapat diterapkan seketika perbuatan itu dilakukan, melainkan baru dapat diberlakukan apabila sanksi administratif yang telah dikenakan tidak

⁶ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 19.

dipatuhi atau apabila pelanggaran terjadi secara berulang. Pada intinya, penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hanya diberlakukan sebagai alternatif terakhir, apabila mekanisme hukum lain tidak mampu memberikan efek jera atau perlindungan yang memadai sebagaimana asas ultimum remedium atau subsidiaritas pidana.⁷

Penegakan hukum perdata lingkungan dilakukan melalui mekanisme menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun di pengadilan. Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa sepenuhnya dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela.⁸ Gugatan perdata dapat diajukan oleh masyarakat dan pemerintah guna menuntut pemenuhan persyaratan lingkungan terkait kepentingan publik. Pengajuan gugatan perdata oleh pemerintah memiliki keterbatasan hanya dapat dilakukan jika penegakan hukum administrasi tidak memadai.⁹

Gugatan merupakan tindakan hukum yang ditempuh oleh penggugat dengan maksud untuk mencari pertolongan hukum atau keadilan melalui pengajuan perkara ke pengadilan.¹⁰ Manifestasi “*subjective rights*” berupa hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup menjadi bentuk perlindungan hukum paling komprehensif yang secara yuridis memberikan legitimasi

⁷ Erwin Syahrudin, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁸ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 207.

⁹ Marlin Sastro, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2016, hlm. 30.

¹⁰ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta C.P., dan Shinfani Kartika Wardhani, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 316.

bagi individu untuk menggugat demi kepentingannya atas kualitas lingkungan hidup tersebut.¹¹

Bentuk pertanggungjawaban perdata perkara lingkungan hidup mencakup gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yaitu penggantian kerugian dibebankan kepada setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian sebagaimana termuat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, terdapat gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu suatu tanggung jawab dalam hukum perdata yang tidak mengharuskan terdapat pembuktian kesalahan tergugat sepanjang kerugian telah diderita oleh penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH.

Kriteria seseorang maupun badan hukum dapat dibebani tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ialah pelaku usaha yang memanfaatkan B3 dalam menjalankan kegiatan, tindakan, maupun usahanya, serta memproduksi atau melakukan pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan lingkungan hidup menderita ancaman serius dapat dibebankan tanggung jawab mutlak tanpa mensyaratkan unsur kesalahan dibuktikan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 88 UU PPLH.

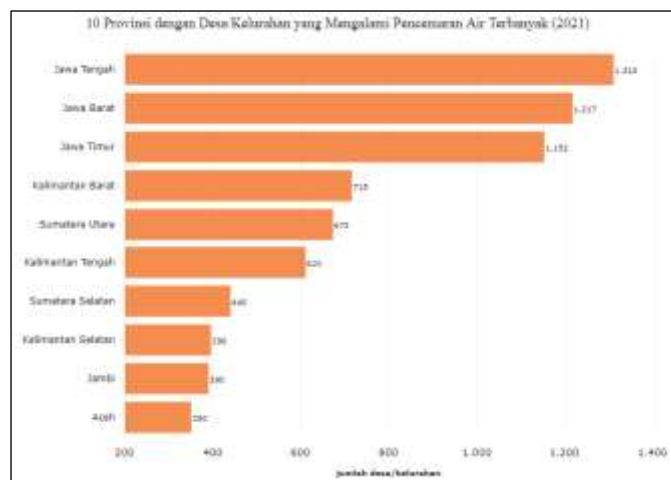
Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Salah satu permasalahan yang menjadi ancaman serius di Indonesia ialah pencemaran

¹¹ Suparto Wijoyo, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 2.

air. Dimasukannya maupun masuknya komponen lain atau zat ke dalam perairan merupakan pencemaran air. Pencemaran air berdampak luas dan beragam, seperti kerusakan ekosistem, permasalahan kesehatan manusia, menurunnya kualitas air minum, kerugian ekonomi, dan kerusakan infrastruktur.¹²

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan selama 2021 air tercemar telah terjadi di 10.683 desa, air tercemar dari limbah rumah tangga telah terjadi di 6.160 desa, pencemaran dari limbah pabrik telah terjadi di 4.496 desa, serta air tercemar dari sumber lainnya sebanyak 27 desa.¹³ Adapun data terkait desa yang mengalami air tercemar di tiap provinsi pada 2021 ialah sebagai berikut:

Gambar 1: Data 10 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang mengalami Pencemaran Air Terbanyak pada 2021



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2021¹⁴

¹² Rizka Wiyossabhi Fenia, "Pencemaran Air: Ancaman Tersembunyi bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia", <https://www.mertani.co.id/post/pencemaran-air-ancaman-tersembunyi-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia>, diakses pada 26 November 2024 pukul 12.55 WIB.

¹³ Vika Azkiya Dihni, "Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/a249bf6d2afb84b/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>, diakses pada 26 November 2024 pukul 13.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

Data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pencemaran air paling banyak sebesar 1.310 desa yang terkena. Posisi kedua yaitu Jawa Barat sebanyak 1.217 desa terdampak, serta posisi ketiga yaitu Jawa Timur dengan jumlah 1.152 desa terdampak. Salah satu pencemaran air yang terjadi di Jawa Timur yaitu pencemaran air Sungai Getih yang terletak di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera.

PT Soedali Sejahtera merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia yang diketahui berlokasi di Surabaya. Dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UKL – UPL) serta perizinan lingkungan milik PT Soedali Sejahtera bergerak di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing*, dan *dyeing* yang memproduksi kain *grey* dan kain *printing*.

PT Soedali Sejahtera secara tegas mengakui bahan utama dan bahan penunjang yang digunakan dalam menjalankan usaha serta kegiatannya adalah benang, kain, *grey*, tinta (zat pewarna), kanji, pemutih, karton, dan *plastic packing* merupakan B3, selanjutnya sisa dari hasil produksi menghasilkan air limbah dan limbah B3 berupa endapan lumpur/*sludge* Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disebut IPAL) yang sifatnya berbahaya dan mengandung logam berat. Selain itu, dalam kegiatan penunjang proses produksi PT Soedali Sejahtera menggunakan *boiler* dengan bahan bakar berupa batu bara untuk pemanasan air dan

menghasilkan *bottom ash* dan *fly ash* yang merupakan limbah padat dengan kategori limbah B3.

PT Soedali Sejahtera mengakibatkan terlampauinya standar mutu air limbah dan standar mutu air sehingga Sungai Getih tercemar serta mengakibatkan keresahan masyarakat. Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup yang tercemar dan mengalami kerusakan akibat PT Soedali Sejahtera ini diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat yakni Karang Taruna Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan kepada Badan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan BLH) Kabupaten Pasuruan pada 01 Oktober 2015 terkait dengan pencemaran limbah yang berasal dari kegiatan serta usaha PT Soedali Sejahtera.

BLH Kabupaten Pasuruan melayangkan surat kepada PT Soedali Sejahtera tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Tindak Lanjut Pemanggilan Dinas. Kemudian pada 19 Oktober 2015 telah terjadi pertemuan antara PT Soedali Sejahtera dan Karang Taruna Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada pertemuan tersebut PT Soedali Sejahtera menyatakan kesanggupan untuk mengolah air limbah pada IPAL dengan baik sesuai dengan baku mutu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Akan tetapi, PT Soedali Sejahtera tetap melakukan pencemaran dan beritikad buruk dalam tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pencemaran tersebut.

Pada 03 Desember BLH Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan atau *monitoring* kepada kegiatan serta usaha PT Soedali Sejahtera dan ditemukan fakta lapangan di mana *fly ash* dan *bottom ash* (tidak dikemas dan berbentuk curah) ditimbun di area terbuka, bekas kemasan B3, lampu bekas, majun bekas, dan oli bekas disimpan di area-area penghasil limbah B3, dan TPS limbah B3 yang disediakan hanya untuk menyimpan *sludge* IPAL bukan berupa bangunan. Berdasarkan hal tersebut BLH Kabupaten Pasuruan menerbitkan Surat Peringatan kepada PT Soedali Sejahtera tertanggal 23 Desember 2015.

Pada 17 Mei 2016, BLH Kabupaten Pasuruan melakukan pemantauan lapangan ke PT Soedali Sejahtera dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan ditemukan fakta lapangan adanya *dumping* limbah B3 yaitu *sludge* IPAL, *bottom ash*, dan *fly ash* di lahan warga tepi jalan. Berdasarkan hal tersebut Kepala BLH Kabupaten Pasuruan menetapkan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada PT Soedali Sejahtera. Kemudian pada 23 Juni 2016, 10 Agustus 2016, dan 09 Mei 2017 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif dan ditemukan bahwa PT Soedali Sejahtera belum melaksanakan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil pengawasan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mengirimkan surat kepada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK terkait permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pada rentang waktu 2016 – 2019

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan uji laboratorium terhadap limbah usaha dan/atau usaha PT Soedali Sejahtera dengan hasil yang didapatkan ialah rata-rata tidak memenuhi (melampaui) baku mutu air limbah.

PT Soedali Sejahtera dalam mengelolah limbah B3 dan air limbah B3 tidak dilakukan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan terlampauinya standar mutu air limbah serta standar mutu air yang telah ditentukan serta tekontaminasinya media lingkungan akibat limbah B3 serta B3 yang dibuang. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan PT Soedali Sejahtera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut dengan KLHK) melayangkan gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) permintaan ganti rugi akibat lingkungan hidup yang tercemar kepada PT Soedali Sejahtera.

Terdapat sejumlah hal menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait dengan pengimplementasian prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada kasus PT Soedali Sejahtera. Di mana terdapat perdebatan mengenai *legal standing* KLHK dalam mengajukan gugatan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan Perma 1/2023) yang tidak berlaku surut karena KLHK mengajukan gugatan mengenai ganti rugi atas pencemaran lingkungan dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Pengajuan gugatan ke pengadilan terkait dengan besaran nilai ganti rugi guna dapat meyakinkan majelis hakim memerlukan perhitungan khusus yang didasarkan oleh perhitungan yang jelas terkait dengan kerugian yang telah diderita.¹⁵ Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengajukan permintaan ganti rugi atau tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (selanjutnya disebut dengan Permen LH 7/2014)

Permen LH 7/2014 terdapat kekosongan hukum berupa tidak diaturnya mengenai perhitungan ganti kerugian logam berat dan sedimen yang hanya mendasarkan pada *profesional judgement* dan tidak mendasar pada Pasal 5 Ayat (1) Permen LH 7/2014 sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terjadi pada permintaan ganti rugi lingkungan hidup yang diajukan oleh KLHK terhadap PT Soedali Sejahtera.

Rincian permintaan ganti kerugian lingkungan hidup yang dimintakan kepada PT Soedali Sejahtera yaitu nilai total kerugian lingkungan hidup akibat *sludge* sebesar Rp5.786.931.951,00, nilai total kerugian lingkungan akibat pencemaran air sebesar Rp39.946.064.978,00. Sedangkan kerugian yang diakibatkan pencemaran sedimen sungai adalah sebesar Rp2.297.295.000,00 sehingga nilai kerugian total akibat

¹⁵ Ramadhan Kahfi Fahlafla dan Hervina Puspitosari, “Pemenuhan Ganti Rugi dan/atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh PT Greenfields Farm 2 Blitar”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 1, 2023, hlm. 986.

pencemaran air dan sedimen pada ekosistem perairan adalah Rp42.243.359.978,00. Berdasarkan hasil perhitungan, total kerugian lingkungan hidup yang disebabkan tercemarnya lingkungan akibat PT Soedali Sejahtera sebesar Rp48.030.291.929,00.

Perhitungan besaran kerugian yang mengandalkan *professional judgement* memungkinkan hasil penilaian dapat beragam sehingga menciptakan ketidakpastian dalam penentuan besaran ganti rugi yang adil serta konsisten. Dengan demikian, peneliti ingin membahas terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan penentuan besaran kerugian lingkungan hidup akibat tercemarnya lingkungan hidup apakah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka peneliti tertarik mengambil judul **"ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) PERMINTAAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT SOEDALI SEJAHTERA)"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera?
2. Apakah penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup yang dihitung berdasarkan dampak pencemaran air dan sedimen oleh PT Soedali Sejahtera telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami terkait penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera.
2. Menganalisis dan memahami apakah penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup yang dihitung berdasarkan dampak pencemaran air dan sedimen oleh PT Soedali Sejahtera telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam mengembangkan teori dan praktik hukum lingkungan terutama dalam konteks penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan dan memberikan gambaran terkait penerapan prinsip tanggung

jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemahaman penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Permintaan Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Soedali Sejahtera)**” belum pernah diteliti sebelumnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penanganan sengketa lingkungan hidup. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang telah Dilakukan

No	Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Rodrikson Alpien Medlimo. (2024). Skripsi: Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Lampung: Universitas Lampung.	1. Bagaimana urgensi penerapan prinsip <i>strict liability</i> sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?. 2. Apakah implikasi hukum dihapuskannya penerapan prinsip <i>strict liability</i> sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?.	Mengkaji terkait dengan penerapan prinsip <i>strict liability</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi komparatif penerapan prinsip <i>strict liability</i> di Singapura dan Indonesia, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan prinsip <i>strict liability</i> dan permintaan ganti rugi lingkungan hidup pada kasus PT Soedali Sejahtera.
2.	Filani Yahya. (2023). Skripsi: Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Dalam Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Lingkungan Hidup. Padang: Universitas Andalas.	1. Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia?. 2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap sengketa lingkungan di Indonesia?.	Mengkaji terkait dengan penerapan prinsip <i>strict liability</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kajian penelitian terkait penerapan prinsip prinsip tanggung jawab mutlak dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pyh dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg terdapat perbedaan cara pandang hakim dalam pertimbangan hukumnya, sedangkan peneliti mengkaji penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) dan permintaan ganti rugi lingkungan hidup pada kasus PT Soedali Sejahtera.
3.	Nur Aida. (2022). Skripsi: Penegakan Pertanggung Jawaban (<i>Strict Liability</i>) Dalam Hukum Perdata Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Danau Lindung Di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir. Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak.	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan danau lindung di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir?. 2. Apa saja hambatan penegakan hukum pencemaran dan kerusakan danau lindung di Desa Nanga Empangau Kecamatan Bunut Hilir?.	Mengkaji terkait dengan penerapan prinsip <i>strict liability</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kajian penelitian terkait penegakan pertanggung jawaban hukum perdata terhadap pencemaran dan perusakan danau lindung Desa Empangau beserta hambatannya, sedangkan peneliti mengkaji terkait penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) dan permintaan ganti rugi lingkungan hidup kasus PT Soedali Sejahtera.

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan atas penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui adanya persamaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pengkajian terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Sementara itu, objek penelitian ini memiliki karakteristik yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera.

Unsur kebaharuan yang nantinya akan diteliti oleh peneliti yaitu kajian penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera serta mengkaji terkait dengan penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup yang dihitung berdasarkan dampak pencemaran air dan sedimen oleh PT Soedali Sejahtera apakah telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis normatif. Fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi regulasi hukum, kaidah-kaidah hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menangani masalah

hukum yang ada melalui pengembangan teori atau argumentasi.¹⁶ Seluruh rumusan masalah dapat terjawab sehingga dapat menyimpulkan secara ringkas terkait penelitian merupakan fokus utama penggunaan metode ini.¹⁷ Metode penelitian yang didasarkan pada bahan hukum utama menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier merupakan karakteristik penelitian yuridis normatif.¹⁸

Metode yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti berupaya untuk melakukan analisis terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera serta penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup yang dihitung berdasarkan dampak pencemaran air dan sedimen oleh PT Soedali Sejahtera apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 63.

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm 103.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 4.

Sifat penelitian ialah deskriptif yang berupaya dalam memberikan gambaran atau deskripsi terkait fenomena yang terjadi secara objektif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bersifat pemaparan guna memberikan deskripsi (gambaran) secara utuh terkait dengan kondisi hukum di suatu wilayah, fenomena yuridis, atau kejadian hukum di masyarakat.¹⁹ Penelitian deskriptif diterapkan untuk menanggapi dan mencari penyelesaian atas permasalahan yang muncul pada kondisi yang tengah berlangsung.²⁰

Penelitian deskriptif diarahkan untuk membentuk gambaran yang runtut, berdasarkan fakta, dan presisi mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan kaitan antar peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini, peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan terperinci terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Suatu metode yang melibatkan pengkajian mendalam serta menganalisis seluruh

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 20.

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 24.

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²¹ Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang diterapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam lingkungan hidup dan ganti rugi lingkungan hidup.

Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah aturan hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti yaitu menganalisis terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera serta penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup yang dihitung berdasarkan dampak pencemaran air dan sedimen oleh PT Soedali Sejahtera apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga peneliti

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 58.

dapat menemukan ide-ide yang menghasilkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²² Sandaran peneliti ketika membangun sebuah argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi ialah pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin itu sendiri.²³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ditujukan guna menginterpretasikan isu hukum yang sedang diteliti melalui argumen yang menempatkan doktrin dan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin maupun teori-teori terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yuridis merupakan jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini sehingga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan data kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 99.

²³ Nur Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 61.

penelitian yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang dapat dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif serta putusan hakim oleh lembaga hukum administrasi.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 142.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dengan memberikan pemahaman teoritis terhadap bahan hukum primer merupakan pengertian dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder umumnya berbentuk buku-buku hukum yang memuat doktrin, artikel terkait ulasan hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk di dalamnya karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat dalam majalah atau koran.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku hukum, penelitian hukum, jurnal hukum serta wawancara yang dilakukan dengan Bapak Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Soedali Sejahtera.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum tarsier. Bahan hukum tarsier ialah bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelas serta rujukan. Adapun bahan hukum tarsier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Situs Internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berfungsi untuk memastikan ketersediaan bahan dan data hukum yang memadai sebagai pijakan dalam analisis penelitian. Prosedur inventarisasi dan pemetaan regulasi yang relevan, pengklasifikasian, serta penyusunan sistematis bahan hukum berdasarkan ruang lingkup penelitian merupakan tahapan prosedur pengumpulan bahan hukum.

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data sekunder baik dari bahan hukum tarsier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer dengan pengumpulan informasi yang bersumber dari berbagai karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus utama penelitian.

Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan fokus utama penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, dokumen resmi, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam sebuah penelitian adalah suatu aspek krusial karena melalui proses ini dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini melalui analisis data yang telah terkumpul. Berbagai tahapan harus dilalui guna memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan penelitian tidak hanya terbatas pada tahap penghimpunan bahan hukum saja, bahan hukum yang telah terhimpun tersebut diperlukan adanya analisis bahan hukum. Metode analisis deskriptif merupakan metode analisis bahan hukum yang diterapkan untuk mengkaji bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Metode penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang berfokus guna mendapatkan bahan hukum dengan teliti terkait dengan objek yang sedang diteliti dengan tujuan mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian untuk memperkuat bahan-bahan

hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.²⁶ Melalui metode deskriptif ini peneliti menentukan makna filosofis atau substansial peraturan hukum yang menjadi acuan utama dalam penyelesaian rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.²⁷

Penelitian ini menelaah makna filosofis dari peraturan perundang-undangan terkait untuk menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera. Serangkaian proses metode analisis bahan hukum dilakukan guna memberikan pemahaman yang sistematis terkait dengan objek penelitian serta untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini berpedoman pada suatu sistematika penulisan secara sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memperoleh gambaran dan memahami secara terperinci terkait dengan topik penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT***

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 66.

²⁷ Nurul Qamar *et al.*, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2017, hlm. 152.

LIABILITY) PERMINTAAN GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT SOEDALI SEJAHTERA)”. Dalam pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) bagian secara berurutan mulai dari bagian pertama hingga keempat. Adapun sistematika penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan yang menggambarkan secara umum dan komprehensif mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua berisi pembahasan mengenai uraian rumusan masalah pertama penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera. Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas uraian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera. Selanjutnya sub bab kedua membahas analisis penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam permintaan ganti

rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Soedali Sejahtera. Adapun pisau analisis dalam pembahasan ini yaitu UU PPLH, SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, dan Perma 1/2023.

Bab Ketiga membahas mengenai rumusan masalah kedua penelitian yaitu mengenai penentuan besaran ganti rugi lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu UU PPLH, Permen LH 7/2014 dan PP 22/2021.

Bab Keempat merupakan bab terakhir di penelitian ini yang akan membahas mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan pihak-pihak terkait.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

1.7.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Hakikatnya kehidupan manusia tak terpisahkan dari lingkungannya dan makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna. Terdapat keterkaitan yang saling mempengaruhi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya karena dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, keterkaitan tersebut membentuk hubungan

timbang balik yang berperan penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi.²⁸

Suatu ruang tertentu ditempati oleh mikroorganisme, flora, fauna, dan manusia. Selain itu, komponen tak hidup seperti tanah, batu, udara dengan komposisi gas beragam, serta air dalam berbagai wujud cair, uap, dan padat turut menempati suatu ruang. Lingkungan hidup merupakan keseluruhan ruang yang ditinggali oleh makhluk hidup beserta komponen tak hidup yang berada di dalam ruang tersebut.²⁹

Faktor luar yang berpengaruh terhadap organisme merupakan lingkungan yang terdiri dari faktor biotik yaitu makhluk hidup dan faktor abiotik yaitu unsur-unsur tak hidup. Interaksi yang terjadi antara organisme dengan faktor biotik maupun faktor abiotik menciptakan suatu ekosistem. Kesatuan yang utuh dari berbagai unsur lingkungan hidup yang berpengaruh satu sama lain guna mewujudkan stabilitas, produktivitas lingkungan, dan keselarasan merupakan pengertian dari ekosistem.³⁰

²⁸ Yohanes Kamakula, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yayasan Putra Adi Dharma, Yogyakarta, 2025, hlm. 9.

²⁹ Vondaal Vidya Hattu dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, “Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Lingkungan Hidup Pasca Masuknya Perusahaan” *Batulis Civil Law Review*, Vol. 5, No. 1, Maret 2024, hlm. 25.

³⁰ Ingrid Angelina Lukito dan Widyawati Boediningsih, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Journal Transformation of Mandalika*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 294.

Ekosistem tidak bersifat statis melainkan dinamis. Adanya perubahan komponen lingkungan fisik menyebabkan adanya perubahan secara gradual pada komunitas fauna dan flora yang hidup di sejumlah ekosistem. Selain itu adanya erosi, banjir, gempa bumi, kebakaran, banjir, perubahan iklim dan pencemaran dapat mengakibatkan perubahan fauna dan flora pada suatu ekosistem. Meskipun ekosistem bersifat dinamis, selama perubahan itu tidak drastis ia memiliki resiliensi untuk kembali seperti keadaan semula.³¹

Ekosistem tidak dapat terlepas dari bagian integral lingkungan hidup. Suatu kepaduan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup tidak terkecuali manusia beserta tingkah lakunya yang berpengaruh terhadap lingkungan, kemakmuran manusia beserta makhluk hidup lainnya, serta keberlangsungan kehidupan merupakan pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimuat di UU PPLH.

Dalam perpektif ekologi, lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang utuh tanpa mengenal adanya suatu batasan territorial suatu negara maupun batas

³¹ R. Sihardi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm. 15.

administratif. Namun, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, batas kewenangan wilayah pengelolaan perlu ditetapkan secara jelas. Di Indonesia, secara yuridis, lingkungan hidup mencakup yurisdiksi serta ruang tempat negara berdaulat.

Posisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan dua samudra dan dua benua, disertai iklim tropis serta kondisi cuaca dan musim yang beragam, menempatkan lingkungan hidup Indonesia pada kedudukan strategis dan bernilai tinggi sebagai ruang hidup bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh rakyat Indonesia di segala bidang.³²

Indonesia menduduki posisi kedua di dunia terkait dengan populasi penduduk besar disertai dengan garis pantai terpanjang yang menjadi potensi sekaligus tantangan ketika mengelola lingkungan hidup dan kekayaan alam. Indonesia dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah serta sumber daya alam yang tumpah ruah.

Adanya suatu sistem yang didasarkan wawasan nusantara serta terintegrasi antara lingkungan udara, darat, dan laut diperlukan untuk melindungi dan

³² Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2023, hlm. 2

mengelola kekayaan alam yang melimpah di Indonesia melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³³

Menurut Prof. St. Munajat Danusaputra, S.H., menyatakan terkait lingkungan adalah sumber benda, kondisi, dan tanpa terkecuali manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam suatu ruangan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya.³⁴ Sedangkan menurut Prof. Otto Soemarwoto mengungkapkan bahwa lingkungan adalah himpunan seluruh kondisi serta benda yang berada di suatu ruang yang kita tinggali dan memengaruhi hidup kita.

Secara konseptual tidak terdapat batasan jumlah pada ruang. Namun, secara substansial ruang lingkungan selalu diberikan batasan. Dapat dikatakan, suatu ruang tempat manusia beraktivitas, menjalankan rutinitas sosial, dan berinteraksi yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan daya aktivitas sosialnya.³⁵

³³ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 197.

³⁴ Wahyu Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³⁵ Fajar Julhamsyah, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Komunitas TS Boardrider di Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Raden Intan, Lampung, 2023, hlm. 3.

Emil Salim memberikan pengertian terkait lingkungan hidup sebagai kondisi, keadaan, benda, serta pengaruh yang terdapat di ruang yang kita tinggali dan memberikan dampak terhadap segala hal hidup termasuk manusia. Sambah Wirakusumah mendefinisikan lingkungan hidup sebagai segala aspek kondisi eksternal biologis yang menjadi tempat kehidupan organisme dan aspek lingkungan organisme dipelajari oleh ilmu lingkungan.

Soedjono memberikan definisi terkait dengan lingkungan hidup yaitu alam terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan jasmani. Hal ini memberikan pemahaman di mana manusia, tumbuh-tumbuhan serta hewan dipandang dan dinilai sebagai wujud fisik jasmani.

Lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan ruangan yang bersifat mutlak antara manusia dengan makhluk hidup lainnya saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik dengan tempat beradanya (lingkungan). Melalui berbagai pendapat-pendapat mengenai definisi lingkungan hidup maka

dapat dirumuskan serangkaian unsur pokok sebagai berikut:³⁶

- a. Segala benda meliputi organisme, manusia, flora, fauna, air, tanah, udara, batu, angin, rumah, mobil, sampah, sdam sebagainya, di mana seluruh unsur ini disebut sebagai materi. Sementara, komponen merupakan penyebutan bagi satuan-satuannya;
- b. Daya dikenal pula sebagai energi;
- c. Keadaan dikenal pula sebagai situasi atau kondisi;
- d. Tingkah laku atau perangai;
- e. Ruang yakni media berbagai komponen berada; dan
- f. Proses interaksi yaitu dinamika hubungan timbal balik antara komponen lingkungan hidup yang secara keseluruhan membentuk jaringan kehidupan.

Kehidupan manusia di muka bumi memiliki bagian mutlak yakni lingkungan hidup. Dapat diungkapkan sebagai, kehidupan manusia tidak

³⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 3.

terpisahkan dari lingkungan hidup. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui ketersediaan sumber daya yang tersedia di lingkungan hidup dan sumber utama manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya adalah kekayaan alam.

1.7.1.2 Ruang Lingkup Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah suatu sistem yang kompleks yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Lingkungan biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang terdiri dari mikroorganisme yang tidak dapat terlihat secara kasat mata sampai dengan flora dan fauna yang berada di sekeliling manusia, makhluk yang sangat mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Manusia termasuk ke dalam bagian lingkungan biotik; dan
- b. Lingkungan abiotik merupakan seluruh kondisi yang ada di sekeliling makhluk hidup yang terdiri dari selain organisme hidup. Lingkungan abiotik biasa dikenal dengan lingkungan anorganik meliputi mineral, udara, tanah, air, batuan, kelembapan, gas-gas lainnya, energi

matahari, temperatur, serta daya dan proses yang terjadi pada dirinya yang terletak di perut bumi, permukaan bumi, maupun luar bumi.

Para ahli juga mengklasifikasikan lingkungan atas 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*) sebagai tempat terlaksananya kehidupan atau biosfer memiliki ruang yang disebut dengan lingkungan hidup (ruang kehidupan). Ruang kehidupan dapat berupa alam fisik (jasmani) meliputi alam material atau alam bendawi, termasuk istilah dunia dalam arti bola bumi yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan manusia, flora, dan fauna, dikenal dengan lingkungan hidup jasmani (*physical environment*);
2. Lingkungan biologis (*biological environment*) merupakan keseluruhan organisme hidup selain jasad renik (plankton), manusia, flora, fauna, dan sebagainya yang terletak di sekitar manusia; dan

3. Lingkungan buatan (*social environment*) sering dikenal dengan “lingkungan hidup sosial” yaitu cerminan dari sifat sosial setiap makhluk hidup terutama manusia, ketika melangsungkan kehidupannya menciptakan budaya yang dikenal dengan kebudayaan (*culture*). Dengan demikian, kebudayaan merupakan karya ciptaan manusia, sehingga dianggap sebagai lingkungan hidup buatan manusia (*man made environment*). Kebudayaan bendawi dan rohani merupakan bentuk kebudayaan yang dapat dihasilkan oleh manusia. Mutu dan taraf kebudayaan manusia dipengaruhi oleh tingkat daya budi manusia sehingga berbanding lurus dengan tingginya kualitas dan taraf peradabannya.

1.7.1.3 Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas-asas dalam mengelola lingkungan hidup yang baik dikenal di Indonesia. Suatu hal yang sangat esensial dalam prosedur administrasi pada izin lingkungan sebagai instrumen mencegah terjadinya lingkungan hidup yang tercemar adalah penerapan asas-asas

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.³⁷

Adapun asas-asas dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup dimuat di Pasal 2 UU PPLH sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab negara menegaskan bahwa tanggung jawab guna menjamin pemanfaatan kekayaan alam dibebankan kepada negara dengan cara yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat, tidak terbatas hanya bagi generasi sekarang, melainkan juga bagi keturunan yang mendatang. Terpenuhi hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara;
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan menyatakan kewajiban dan tanggung jawab dibebankan kepada setiap orang untuk menjaga fungsi lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

³⁷ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 299.

3. Asas keserasian dan keseimbangan menekankan terkait faktor sosial, ekonomi, budaya, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem harus diperhatikan dalam memanfaatkan lingkungan hidup;
4. Asas keterpaduan menegaskan penggabungan berbagai aspek dan penyinergian unsur-unsur terkait harus dilakukan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup;
5. Asas manfaat menyatakan setiap bentuk usaha serta kegiatan pembangunan wajib dilaksanakan secara selaras dengan potensi lingkungan hidup dan kekayaan alam dengan tujuan guna meningkatkan kemakmuran rakyat, martabat manusia, dan harmonis dengan lingkungan di sekitarnya;
6. Asas kehati-hatian menegaskan keterbatasan pengetahuan dan teknologi yang berakibat pada dampak suatu usaha atau kegiatan yang tidak pasti tidak boleh dijadikan dalih terkait penundaan dalam meminimalkan atau mencegah ancaman tercemar serta rusaknya lingkungan hidup;

7. Asas keadilan menyatakan upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang baik harus dilaksanakan secara proporsional yang menggambarkan perlakuan adil bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan wilayah, garis keturunan, maupun jenis kelamin;
8. Asas ekoregion menyatakan karakteristik ekosistem, kondisi geografis, sumber daya alam, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal harus dipertimbangkan dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup;
9. Asas keanekaragaman hayati menyatakan bahwa upaya melindungi dan mengelola hidup dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keanekaragaman, eksistensi, dan kontinuitas kekayaan alam hayati, baik berupa tumbuhan maupun hewan, yang secara keseluruhan membentuk ekosistem melalui interaksi dengan unsur nonhayati di sekitarnya;
10. Asas pencemar membayar menyatakan pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup wajib bertanggung jawab menanggung tarif guna pemulihan kondisi lingkungan tersebut;

11. Asas partisipatif menyatakan dalam upaya penentuan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif baik langsung maupun tidak langsung;
12. Asas kearifan lokal menyatakan nilai-nilai luhur yang berada dan hidup di masyarakat harus diperhatikan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup;
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik menyatakan prinsip partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, efisiensi, dan keadilan harus menjiwai dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup; dan
14. Asas otonomi daerah berarti pengaturan dan pengurusan mandiri urusan pemerintahan di aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keragaman dan keistimewaan daerah di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Pencemaran Lingkungan Hidup

1.7.2.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup merupakan dimasukan atau masuknya zat, energi, makhluk hidup, dan/atau komponen asing yang diakibatkan oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan hidup sehingga tidak terpenuhinya standar mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 14 UU PPLH.

Pasal 1 Angka 16 UU PPLH memberikan penjelasan mengenai perusakan lingkungan hidup sebagai perubahan baik tidak langsung maupun langsung terhadap sifat kimia, fisik, dan/atau hayati lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan manusia sehingga standar baku kerusakan lingkungan hidup terlampaui.

Perbedaan pengertian di atas tidaklah terlalu mendasar, pada hakikatnya perusakan dan pencemaran lingkungan saling berkaitan erat sebab tindakan yang mengakibatkan kerusakan biasanya juga memicu pencemaran dan sebaliknya. Perbedaan utama keduanya terdapat pada tingkat keparahan tindakan yang berdampak terhadap lingkungan serta sejauh mana

dampak yang dialami oleh lingkungan akibat tindakan tersebut. Menurut pengelompokannya, pencemaran dapat dibagi atas:

- a) Kronis yaitu jika kerusakan berlangsung lambat namun progresif;
- b) Kejutan atau akut yaitu jika kerusakan yang biasanya timbul dari kecelakaan, kerusakan berat dan mendadak;
- c) Berbahaya yaitu apabila terdapat paparan radioaktivitas berpotensi kerusakan genetis serta terjadi kerugian biologis yang berat; dan
- d) Katasrofis yaitu jika kematian organisme hidup terjadi secara masif dan berpotensi menyebabkan kepunahan.

Pencemaran terjadi ketika terdapat bahan-bahan dalam lingkungan yang mengakibatkan adanya perubahan yang tak diinginkan dari segi fisik, kimia, dan biologi yang berdampak negatif pada kesehatan, keberadaan manusia, serta kegiatan organisme lainnya maupun manusia. Bahan yang menyebabkan polusi dikenal dengan polutan atau bahan pencemar.

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya memengaruhi alam, tetapi juga berdampak pada

kehidupan tanaman, hewan, dan manusia. Ketika lingkungan tercemar, hewan yang tinggal di area tersebut juga terpengaruh. Akhirnya, manusia yang mengonsumsi berbagai tumbuhan dan hewan di bumi akan merasakan efek pencemaran tersebut.

1.7.2.2 Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara umum, pencemaran dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1) Pencemaran Air

Kehidupan manusia membutuhkan air sebagai komponen vital yang mustahil dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, manusia sering kali memperlakukan sumber kehidupan ini dengan cara yang tidak baik. Walaupun air termasuk sumber daya alam yang terbarukan, ia sangat rentan terhadap kontaminasi akibat aktivitas manusia. Penggunaan air oleh manusia untuk berbagai keperluan membuatnya mudah tercemar.

Pencemaran air merupakan kegiatan manusia yang mengakibatkan dimasukkannya atau masuknya suatu zat, energi, komponen

lain, dan/atau makhluk hidup ke dalam air sehingga tidak terpenuhinya standar mutu air yang telah ditentukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 36 PP 22/2021. Sedangkan ambang batas atau ukuran makhluk hidup, zat, energi, atau unsur yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang berada di dalam air dikenal sebagai baku mutu air.

Pencemaran air berdampak tidak hanya pada kesehatan dan kelangsungan makhluk hidup saja tetapi dapat mengganggu aspek keindahan lingkungan seperti terdapat minyak atau benda lain yang terapung di permukaan air.

Pencemaran air apabila dilihat berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi limbah domestik meliputi limbah rumah tangga, pertokoan, pusat perdagangan, dan pasar; limbah industri, pertambangan, dan transportasi; limbah pertanian dan peternakan; limbah pariwisata, limbah laboratorium, dan rumah sakit.

Limbah apabila dilihat dari bentuknya dapat dikategorikan sebagai limbah cair, limbah gas,

limbah padat, dan campuran dari limbah tersebut. Limbah anorganik dan limbah organik merupakan jenis limbah didasarkan susunan kimianya. Jika dilihat berdasarkan dampak terhadap lingkungan dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.

2) Pencemaran Tanah

Tanah mengandung unsur organik dan anorganik sebagai kekayaan alam yang berperan penting dalam menunjang tumbuh kembang tanaman. Tanah memiliki komposisi yang sangat bergantung pada proses pembentukannya terhadap air, suhu, iklim, jenis tumbuhan di atasnya.

Pencemaran tanah merupakan konsentrasi suatu unsur hara atau zat dapat menjadi racun bagi biota tanah atau tanaman yang diakibatkan oleh masuk atau dimasukannya zat atau bahan ke dalam tanah sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan unsur hara tanaman.

Tanah dapat tercemar disebabkan oleh adanya pencemaran secara langsung seperti pemupukan yang berlebihan, penggunaan insektisida atau peptisida serta pembuangan limbah anorganik yang sulit terurai. Selain itu, air dapat menjadi sarana pencemaran tanah.

Susunan kimia tanah dapat berubah akibat air yang memuat bahan pencemar sehingga sehingga jasad yang hidup di permukaan maupaun lapisan tanah menjadi terganggu. Di samping itu, udara dapat menjadi sarana terjadinya tanah yang tercemar. Hujan yang mengandung udara yang telah tercemar mengakibatkan bahan pencemar terkandung di saat hujan turun sehingga tanah dapat tercemar.

Kerusakan kandungan tanah akibat pencemaran tanah berdampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk tanaman yang menjadi kurang subur atau mati, serta risiko hewan dan manusia teracuni melalui konsumsi produk yang berasal dari tanah tersebut.

Pencemaran tanah dapat mengakibatkan kerusakan estetika lingkungan, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi berkembang biaknya vektor penyakit, menimbulkan bau yang mengganggu, dan sebagainya.

3) Pencemaran Udara

Udara adalah campuran gas-gas yang menyelimuti bumi beserta uap air yang mengelilinginya dari berbagai arah. Pemukiman yang padat penduduk disertai dengan intensitas kegiatan transportasi yang tinggi biasanya terjadi di kawasan industri.

Pencemaran udara dapat disebabkan dengan adanya pertumbuhan penduduk yang massif, perkembangan pesat di aspek teknologi, informasi, dan ekonomi serta penambahan sarana transportasi modern secara kolektif berpotensi meningkatkan tingkat udara yang tercemar.

Suatu kondisi di mana zat, energi, dan/atau unsur lainnya yang diciptakan dari aktivitas manusia memasuki atau dimasukkannya ke dalam udara ambien sehingga tidak

terpenuhinya standar mutu udara ambien merupakan pengertian pencemaran udara yang ditentukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 49 PP 22/2021.

Tingkat polutan yang cukup besar tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Sebagian besar polutan berasal dari sumber alami seperti serbuk sari yang tersebar oleh angin, debu yang menimbulkan erosi, dan gas yang dihasilkan dari proses pembusukan.

Tanpa hadirnya gangguan ini biasanya unsur-unsur esensial bagi kehidupan secara memadai dan berkelanjutan disediakan oleh alam. Namun, akibat adanya polutan tambahan yang berasal dari aktivitas manusia, kemampuan udara untuk membersihkan dirinya sendiri menjadi terganggu. Sumber pencemar udara dapat diklasifikasikan ke dalam sumber titik, sumber area, dan sumber bergerak.

4) Pencemaran Laut

Pencemaran Laut merupakan kondisi di mana zat, energi, komponen lain, dan/atau

makhluk hidup akibat kegiatan manusia yang memasukan atau dimasukannya ke dalam lingkungan laut sehingga terjadi penurunan kualitas air laut hingga melewati baku mutu laut yang ditentukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 60 PP 22/2021.

Status mutu laut merupakan kualitas air laut di suatu tempat serta waktu tertentu yang didasarkan pada standar mutu air laut serta kriteria rusaknya ekosistem laut. Bahan pencemaran laut dapat digolongkan dari pencemaran fisik, pencemaran kimia, pencemaran biologis, dan pencemaran sosial ekonomi/budaya.

Pencemaran laut menyebabkan kualitas perairan menurun, yang berdampak pada rusaknya habitat biota laut, penurunan populasi biota, risiko kesehatan akibat konsumsi air tercemar, serta menimbulkan abrasi, erosi, dan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem.³⁸

³⁸ Nadia Sabella Putri, “Pencemaran Perairan Laut di Indonesia: Dampak dan Cara Menanggulangi”, <https://lautsehat.id/kompetisea-2/nadiasp/pencemaran-perairan-laut-indonesia-dampak-dan-cara-menanggulangi/>, diakses pada 30 November 2024 pukul 16.00 WIB.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Menurut Satjipto Rahardjo terkait penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk mengaktualisasikan kehendak hukum yang dihasilkan oleh lembaga perumus undang-undang yang dituangkan dalam aturan hukum dan kemudian dijalankan dalam kenyataan.³⁹

Penegakan hukum dalam ranah lingkungan hidup dikenal dalam kepustakaan hukum bahasa Inggris sebagai "*enforcement of environmental law*" atau "*environmental law enforcement*". Sementara penegakan hukum lingkungan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan "*handhaving van milieurecht*".

Penegakan hukum lingkungan merupakan proses terakhir dalam serangkaian tahapan regulasi, mulai dari legislasi, pengaturan, penerbitan izin, pelaksanaan, hingga penegakan hukum itu sendiri. Menurut Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan permulaan yang menentukan pengaruh terhadap tahapan-tahapan selanjutnya dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum lingkungan merupakan bagian integral dari hukum modern yang

³⁹ Andy Tonggo Michael Sihombing dan Christina NM Tobing, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 58.

sangat kompleks serta melibatkan berbagai aspek hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.

1. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Bentuk tindakan hukum yang dikenakan oleh pejabat berwenang kepada siapa saja yang melanggar peraturan atau undang-undang merupakan pengertian sanksi administratif. Dalam bidang sumber daya alam, otoritas pemerintah tertentu dapat menjatuhkan sanksi administratif dalam menegakkan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Sumber daya yang berasal dari alam seperti udara, air, mineral, hutan, dan bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam. Pemeliharaan terhadap stabilitas lingkungan hidup dan kelangsungan kekayaan alam merupakan tujuan penerapan sanksi administratif di bidang sumber daya alam.⁴⁰

Sanksi administratif khususnya berfungsi sebagai alat instrumental yang mengendalikan tindakan yang dilarang. Di samping itu, sanksi administratif dimaksudkan untuk menjaga kepentingan yang diatur oleh peraturan

⁴⁰ Teguh Soedarto, L. Budi Kagramanto, dan Teddy Prima Anggriawan, "Penguatan Sanksi Administratif sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan)", *UNES Law Review*, Volume 5, Nomor 4, 2023, hlm. 3767.

yang dilanggar.⁴¹ Penegakan hukum administrasi umumnya berkenaan dengan kegiatan pemantauan dan sanksi administrasi. Pengaturan mengenai instrumen pemantauan diatur pada Pasal 71 sampai Pasal 75 UU PPLH. Sementara regulasi tentang sanksi administratif tercantum pada Pasal 76 sampai Pasal 83 UU PPLH.

Sanksi administrasi terkait erat dengan aspek perizinan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 UU PPLH mengatur tentang pengawasan kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan yang memberikan wewenang bagi Bupati/Walikota, Gubernur, maupun Menteri terkait penegakan hukum administrasi lingkungan.

Penerapan sanksi administratif dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen hukum administrasi dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan. Penegakan sanksi bertujuan untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum atau tidak sesuai ketentuan atau mengembalikan keadaan ke posisi awal sebelum terjadi pelanggaran. Dengan demikian, sanksi administratif lebih menitikberatkan pada tindakan

⁴¹ Teguh Soedarto, Lucianus Budi Kagramanto, Teddy Prima Anggriawan, dan Rasha Firmana Albany, "Enforcement of Law on Environmental Violations by Mining Companies in Indonesia", *Nusantara Science and Technology Proceedings*, Volume 24, 2023, hlm. 472.

yang bersangkutan, sedangkan sanksi pidana lebih memfokuskan pada pelaku tindakannya.

Orientasi penegakan hukum lingkungan administratif terletak pada upaya preventif karena didasarkan pada asas penanggulangan di sumbernya (*abatement at the source principle*).⁴² Hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup sebagai hak fundamental setiap warga negara dianggap lebih optimal dalam melindungi hak tersebut.⁴³

Berbeda kontras dengan penggunaan instrumen hukum pidana dan perdata. Penerapan hukum lingkungan secara administratif memiliki beberapa keuntungan. Optimalisasi penerapan hukum administrasi lingkungan hidup berperan sebagai sarana pencegahan atau preventif. Dari perspektif pembiayaan, penerapan sanksi administratif yang bersifat pencegahan dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dan terjangkau dibandingkan penegakan hukum lingkungan di ranah hukum perdata dan hukum pidana.⁴⁴

⁴² Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Ningrum Ambarsari, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 118

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ni Ketut Tri Srilaksmi, “Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat”, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 5.

Biaya pelaksanaan penegakan hukum administrasi mencakup kegiatan inspeksi lapangan secara berkala dan analisis laboratorium yang lebih ekonomis dibandingkan upaya mengumpulkan bukti, penyelidikan lapangan, dan pemanfaatan ahli dalam menunjukkan hubungan kausalitas pada perkara pidana maupun perdata.⁴⁵ Partisipasi aktif masyarakat dapat dilibatkan dalam penerapan hukum administrasi lingkungan.⁴⁶ Proses perizinan, pemantauan, penataan, pengawasan, serta pengajuan keberatan dan permohonan pemberlakuan sanksi administratif oleh pejabat tata usaha negara dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.⁴⁷

2. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Hukum perdata lingkungan hidup dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UU PPLH terkait dengan tata cara menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam konteks melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut dapat dilaksanakan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan *Alternative Dispute*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Elias Hence Thesia, Novana, dan V., J Kareth, “Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Membuang Ludah Pinang dengan Sembarangan di Kota Jayapura”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1543.

⁴⁷ *Ibid.*

Resolution (selanjutnya disingkat ADR) maupun penyelesaian di pengadilan sesuai dengan ketentuan UU PPLH.

Mekanisme ADR dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di luar pengadilan bersifat fakultatif dan tidak mencakup tindak pidana lingkungan. Dalam ADR, pihak-pihak yang bersengketa dapat menuntut kompensasi kerugian serta melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan agar tidak terulang.

Penegakan hukum lingkungan di bidang perdata merujuk pada aturan-aturan hukum yang mengatur relasi privat di antara warga negara. Hak-hak keperdataan yang ditetapkan dalam hukum lingkungan mencakup hak atas sehat dan layaknya lingkungan hidup, hak partisipasi masyarakat, hak menjalankan usaha atau aktivitas kehidupan, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat, hak akses terhadap informasi lingkungan serta hak-hak lain yang relevan.⁴⁸

Penegakan hukum perdata lingkungan hidup mencakup prinsip tanggung jawab mutlak, di mana

⁴⁸ Mentari Novia Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 114.

penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kesalahan pihak tergugat dalam menuntut ganti rugi. Menurut Andi Hamzah, norma ini merupakan *lex specialis* yang berlaku dalam gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Berdasarkan UU PPLH dan pandangan Sonny Keraf, pihak yang berhak melayangkan gugatan ganti rugi atas lingkungan hidup yang tercemar dan rusak terdiri dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup.

3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Rumusan tindak pidana lingkungan hidup meliputi 2 (dua) komponen utama yaitu perbuatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan perbuatan tersebut sebagaimana termuat di dalam UU PPLH. Komponen utama tersebut berfungsi sebagai dasar untuk pengkualifikasian delik lingkungan, baik sebagai delik materiil maupun delik formal. Menurut Soeparto Wijoyo menegaskan bahwa delik materiil memusatkan perhatian pada akibat konstitutif, sementara delik formal lebih menekankan pada tindakan pelaku.

Rumusan delik lingkungan sangat terkait dengan alat bukti yang dihadirkan penetapan keterkaitan sebab-akibat antara tindakan pencemar dan pencemaran lingkungan.

Proses pembuktian pada delik materiil lebih kompleks dibandingkan delik formal yang tidak mensyaratkan pembuktian adanya akibat dari perbuatan pencemar.

Penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup memanfaatkan sanksi pidana yang diatur dalam regulasi yang berlaku seperti di dalam UU PPLH. Terdapat setidaknya 2 (dua) alasan mengapa penegakan hukum lingkungan memerlukan sanksi pidana yaitu guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan manusia serta ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Ganti Rugi Lingkungan Hidup

Gugatan ganti rugi maupun tindakan tertentu dapat dilayangkan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berwenang di aspek lingkungan hidup terhadap kegiatan atau usaha yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar sehingga menimbulkan lingkungan hidup menjadi rugi sebagaimana Pasal 90 Ayat (1) UU PPLH.

Kerugian lingkungan hidup merupakan setiap kerugian yang muncul akibat dari lingkungan hidup yang tercemar dan rusak yang tidak berkaitan dengan hak milik pribadi. Sedangkan tindakan tertentu adalah strategi yang dirancang untuk mencegah dan

menanggulangi lingkungan hidup yang tercemar dan rusak serta memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan tujuan menjamin bahwa tidak terjadi kembali dampak negatif terhadap lingkungan hidup sebagaimana penjelasan Pasal 90 Ayat (1) UU PPLH. Pemanfaatan secara optimal fungsi perizinan serta pengawasan merupakan bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup secara preventif.

Ganti rugi lingkungan hidup merupakan bentuk kompensasi atau pemulihan yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tercemar dan rusaknya lingkungan hidup, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan lingkungan yang rusak ke kondisi semula atau setara, baik melalui perbaikan fisik, finansial, atau upaya lainnya yang sesuai. Ganti rugi ini bertujuan untuk menutupi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan.

Setiap individu atau badan usaha yang melaksanakan perbuatan pelanggaran hukum yang mengakibatkan lingkungan hidup tercemar atau rusak dibebankan kewajiban guna memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan pemulihan tertentu bagi lingkungan hidup. Penentuan nilai ganti rugi didasarkan perhitungan mencakup berbagai faktor, seperti nilai properti sebelum dan sesudah pencemaran, biaya pemulihan, dan kerugian ekonomi yang dialami akibat pencemaran. Permen LH

7/2014 merupakan regulasi yang mengatur kerugian lingkungan hidup akibat tercemar dan rusaknya lingkungan hidup serta memberikan pedoman bagi instansi pemerintah terkait penentuan valuasi kerugian.